

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR ... TAHUN

TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 40 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu disusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati tentang Rencana induk Sistem Penyediaan Air Minum;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana

telah

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405); sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);

- 8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 Tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 752);
- 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
4. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Kebutuhan

5. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum masak, mandi, cuci, peturasan dan ibadah.
6. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
8. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15 – 20 Tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada 1 (satu) periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk Penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
10. Proses Dasar Manajemen adalah serangkaian proses kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan manfaat dan fungsi SPAM.
11. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
12. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
13. Pembangunan Baru adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan prasarana yang baru.

14. Peningkatan adalah upaya untuk penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan.
15. Perluasan adalah upaya untuk penambahan cakupan pelayanan SPAM.
16. Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
17. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
19. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
20. Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
21. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari BUMD, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha
22. Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

23. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menetapkan RISPAM Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 sebagai pedoman untuk melakukan penyusunan dan pemutakhiran RPJMD dan RKPD pada kegiatan Penyediaan Air Minum;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. menjamin pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum bagi masyarakat;
 - b. mewujudkan Penyelenggaraan SPAM yang berkualitas dengan harga terjangkau;
 - c. mencapai kepentingan yang seimbang antara Pelanggan dan Penyelenggara;
 - d. mengembangkan kelembagaan Penyelenggaraan SPAM;
 - e. meningkatkan peran dan kemitraan Badan Usaha dan Kelompok Masyarakat; dan
 - f. mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RISPAM Kabupaten Ogan komering Ilir disusun dalam 1 (satu) dokumen terdiri atas 9 (sembilan) Bab, yaitu:
- a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Gambaran Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir
 - c. Bab III Kondisi SPAM Eksisting Kabupaten Ogan Komering Ilir
 - d. Bab IV Standar/Kriteria Perencanaan
 - e. Bab V Proyeksi Kebutuhan Air
 - f. Bab VI Potensi Air Baku
 - g. Bab VII Rencana Induk dan Pra Desain Pengembangan SPAM

h. Bab VIII Analisis Keuangan

i. Bab IX Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Air Minum

- (2) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) RISPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RISPAM ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir
- (3) Peninjauan kembali RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, serta dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh BUMD dan/atau UPTD;
- (2) Badan Usaha dan Kelompok Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan SPAM.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM di luar jangkauan pelayanan BUMD, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk UPTD;
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penyediaan Air Minum;
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal ...

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ASMAR WIJAYA

Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal ...

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

MUHAMMAD REFLI MS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN ... NOMOR ...

